

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
BARLIAN TATA GUMI
02011181419490**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BARLIAN TATA GUMI
NIM : 02011181419490
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif
pada tanggal 14 Januari 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 14 Januari 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Mengetahui
Dekan,



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Barlian Tata Gumi
Nim : 02011181419490
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Implementasi Pengawasan Pengadilan Negeri Palembang
Terhadap Putusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari skripsi orang lain. Kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Barlian Tata Gumi

NIM. 02011181419490



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Dalam penyelesaian skripsi ini saya menyadari bahwa semua yang saya kerjakan sampai tahap ini terselesaikan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan serta dukungan dari pihak-pihak yang membantu saya. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Supli (Alm) dan Ibunda Nirohiminah. Tiada kata yang pas untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya kalian dalam mendukung pendidikan penulis. Akhirnya penulis dapat mewujudkan impian dari Ayahanda dan ibunda tercinta untuk bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang sarjana..
2. Ayunda Ku tercinta Ici Yesken S.Keb dan Citra Dewi S.pd, Menjadi sumber energi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak pengalaman yang telah lebih dulu dilewati yang diajarkan dan disampaikan kepada penulis.
3. Yulinar Tri Astuti, Menjadi penasihat saat penat, pengingat saat lupa, dan menjadi pendamping yang semangat saat malas. Terimakasih untuk waktu luang yang diberikan sampai terselesainya skripsi ini.

4. Presiden republik Indonesia yang Ke-6. Bapak Susilo Bambang Yudhouono yang telah memberikan program bidikmisi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik di Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Mahesa Rannie S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu memberikan ibu kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H. selaku pembimbing utama, terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman, yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
9. Bapak Dr. H Rubben Achmad,S,H.,M,H, selaku pembimbing pembantu terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman, yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.

10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua bagian Hukum Pidana.
11. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, MPK, dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga ilmu yang bapak dan ibu semua berikan dapat berguna bagi penulis kedepan.
12. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Keluarga besar Badan Eksikutf Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2017-2018, para senior maupun para junior yang sama-sama berjuang di tingkat fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Keluarga Besar di Lembaga Dakwah Fakultas Badan Otonom Ramah (LDF Ramah), baik itu, para senior maupun para junior yang sama-sama berjuang dalam mensyiarkan Islam di bumi pertiwi ini.
15. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Lahat (IKAMALA), Terkhusus kepada kawan-kawan seperjuangan yang tak hentinya memberikan motivasi semangat dan inspirasinya kepada penulis.
16. Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama Universitas Sriwijaya (KMNU UNSRI).
17. Teman-teman seperjuangan di PLKH Tim D1 MCC Pidana semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 : Gerry, April, Arbi, Iqbal, Tara,Roza,Irfan, Aji, Belo, Cahaya, veiga, Debby, Zahra, Fadila,Mayang,

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2014, Terkhusus kepada OTSyah, Muslim AJ, Rudi, Arbi akira, Adi Bimbers, Kim Trisna, Virgie Kholifatul, Mas Aris, Riduan Labu, Mas Chan, Erico, Antok, Deri, Raka, Dandri, Gandi, Bujang Akbar, DLL terimakasih atas semua kisa kelam yang telah kalian berikan.
19. Teman-teman seperjuangan grup kosan 2014-2019, KIM Trisna, Yoefen, Satria, Yanda, Rian, Zacki, Wahyu, Uda Zul, Heri, Juli, Cecep, Adi, Zein, bang Satria, Putra, Andre, Adam, Dino, Sam'un, Aas, Ria, Melati, Veren, Maya, DLL terima kasih atas semua kisa klasik yang kalian ciptakan di bumi salju Indralaya.
20. Sahabat kecil, Jelly, Ikat, Edo, Meri, Debby, Astri, Risti, jawa, Desi, hinder, Isrodi, yogi, Lice, Rio, Runni, DLL sahabat yang selalu mengingatkan atas kebaikan dan mengingatkan cita cita besar ku dulu saat masih kecil. Dan sekarang impian-impian itu sedang kita jalani.
21. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Aamiin Yaa Robbal aalamiin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA”** sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi-materi maupun dalam bentuk penyajian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan menambah wawasan bagi para pembaca. Demikianlah, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 14 Januari 2019
Hormat Saya,

Barlian Tata Gumi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

..

MOTTO

“HIDUP HANYA SEKALI HARUS BAHAGIA”

**Kerjakan yang bisa kamu kerjakan hari ini
jangan menunggu nanti, besok atau lusa karena waktu akan terus
berjalan
-Barlian Tata Gumi-**

...

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- 1. Kedua Orangtua Tercinta*
- 2. Ayunda dan Keluarga Besarku*
- 3. Para Guru-Guru dan Dosen-Dosenku*
- 4. Sahabat-Sahabatku*
- 5. Almamater yang dibanggakan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
KATA PENGANTA	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Krangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Implementasi dan Pengawasan.....	20
a. Pengertian Implementasi.....	20
b. Pengertian Pengawasan.....	20
c. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	21
B. Putusan Hakim.....	23
a. Pengertian Putusan Hakim.....	23
b. Tujuan Putusan Hakim.....	27
c. Bentuk-Bentuk Putusan dalam Peradilan Pidana.....	28
d. Jenis-Jenis Putusan pada Peradilan Pidana.....	29
1. Putusan Pemidanaan.....	29
2. Putusan Bebas.....	33
3. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan.....	36
4. Pidana Bersyarat.....	39
5. Macam-macam Putusan Bersyarat.....	41
C. Tinjauan Umum Pengadilan.....	46
a. Pengertian Pengadilan.....	46
D. Tinjauan Umum Narapidana.....	48
E. Tinjauan Teori Implementasi.....	50
F. Tinjauan Teori Pengawasan.....	56

BAB III PEMBAHASAN

- A. Implementasi Pengawasan Pengadilan Negeri Palembang terhadap Putusan bebas Bersyarat bagi Narapidana.....62
- B. Akibat Putusan Bebas Bersyarat yang Dikeluarkan Pengadilan Negeri Palembang tanpa Adanya pengawasan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang.....77

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....87
- B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAM

SK SKRIPSI

KARTU KONSUL PEMBIMBING I

KARTU KONSUL PEMBIMBING II


SURAT RISET PENELITIAN KE PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

ABSTRAK

Narapidana yang dihukum dalam Lembaga Perasyarakatan dapat memperoleh pembebasan bersyarat dengan proses tertentu. Hakim pengawas dan pengamat adalah salah satu pihak yang diamanahkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain seperti SEMA untuk melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mendeklarasikan bagaimana implementasi pengawasan Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan bebas bersyarat bagi narapidana yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden yang dalam hal ini adalah hakim pengawas dan pengamat yang terkait langsung dengan pengawasan dan pengamatan narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Hasil data tersebut di analisis secara deskriptif, Analisis data yang dihubungkan dengan rumusan permasalahan menghasilkan Bahwa Implementasi pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan bebas bersyarat bagi narapidana dapat dinilai cukup efektif. Serta akibat putusan bebas bersyarat yang dikeluarkan tanpa adanya pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Palembang hanya berbicara soal pengandaian atau dapat dipertimbangkan kembali kebenarannya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bukan berdasarkan fakta yang nyata terjadi karena setiap narapidana yang memperoleh putusan bebas bersyarat selalu dibawah pengawasan hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Kata Kunci : Hakim Pengawas dan Pengamat, Putusan Bebas Bersyarat

Pembimbing Utama



Dr. H Syaripuddin Petta Nasse S.H., M.Hum

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. H Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian



Dr. H Natjana, S.H., MH

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Selain itu, implementasi sering juga diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²

Sesuai dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum (aturan), pengawasan, dan sanksi.

Implementasi tindakan pengawasan yang dilakukan umumnya oleh pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan agar supaya tercapainya tujuan atau hasil yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Keseluruhan

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70

² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal39

proses implementasi kebijakan dapat dinilai atau dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.³

Implementasi pengawasan tugas aparat penegak hukum untuk mengendalikan kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dibutuhkan berbagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Sistem peradilan pidana adalah salah satu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem peradilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menghendaki ke-empat institut yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana dapat menjalankan tugasnya secara terpadu. Salah satu tujuan sistem peradilan pidana sekaligus menjadi tujuan pemidanaan adalah berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan.

”sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

³ Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm 65.

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Untuk menunjukkan konsep tersebut dipandang sangat penting adanya pengawasan atas terjadinya putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini telah berubah menjadi Pasal 54 pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pada penjelasan Pasal 54 ayat (2) dinyatakan: “ Untuk mendapat jaminan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya ketua pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut”⁴

Di dalam Bab XX KUHAP diatur bahwa kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas di delegasikan kepada hakim yang disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan pengawasan-pengawasan dan pengamat-pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana permpasan kemerdekaan.
2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk masa paling lama dua tahun .

⁴ Pasal 55 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman

Dalam hal ini dibedakan antara tugas pengawasan dan tugas pengamat. Tugas pengawas adalah guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat 1 KUHAP). Sedangkan tugas pengamat adalah untuk memperoleh bahan bagi pemidanaan yang tepat dengan meneliti perilaku narapidana dan pembinaan yang dilakikan serta pengaruh timbal balik antara keduanya, pengamatan ini dilakukan terus sampai setelah narapidana selesai menjalankan pidananya (Pasal 280 ayat 2 dan 3 KUHAP).

Tujuan pembebebasan bersyarat dalam peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor m-01.PK.04.10 tahun 2007 juga disebutkan yaitu:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik permasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan permasyarakatan.

Keberhasilan hakim pengawas dan pengamat melakukan tugasnya terhadap narapidana yang berada didalam Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) maupun bagi mereka yang dipidana bersyarat yang tidak mengharuskan berada didalam LAPAS tentu sangat membantu dalam pencapaian tujuan pemidanaan.

Keterbatasan dari sudut peraturan pelaksanaan menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang dan KUHAP.

Seperti yang kita ketahui, disamping pidana perampasan kemerdekaan (penjara) hakim dapat menjatuhkan pidana yang pelaksanaannya digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, yang lebih dikenal sebagai pidana bersyarat. Pidana bersyarat dikeluarkan oleh hakim, pidana yang dijatuhkan tidak akan pernah akan dijalani narapidana, kecuali kemudian hakim menyuruh agar dijalani oleh narapidana karena:

- a. Sebelum masa percobaan selesai narapidana melanggar syarat umum seperti melakukan suatu tindak pidana
- b. Narapidana dalam masa percobaan tersebut melanggar suatu syarat khusus (perjanjian tertentu sebelum dikeluarkannya putusan bersyarat) atau
- c. Suatu masa yang lebih singkat dari masa percobaan untuk narapidana tersebut, tidak melakukan syarat yang lebih khusus yaitu tentang suatu kewajiban untuk mengembalikan kerugian pihak korban sebagai dampak dari tindakan pidana yang dilakukan oleh narapidana (pasal 14 C).

Pembebasan Bersyarat tertera pada Pasal 15 KUHP yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh di bebaskan dengan adanya suatu perjanjian aturan yang lainnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Narapidana memiliki suatu hak untuk memperoleh

pembebasan bersyarat bila telah melalui (2/3) dari masa pidananya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya yang diterima oleh narapidana.

Jadi berdasarkan penjelasan aturan undang-undang di atas dijelaskan lebih rinci sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (lapas) setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 dari masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan.

Sejalan dengan hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana harus memenuhi syarat-syarat substantif dan syarat administratif yang tertuang dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007.

Di Pengadilan Negeri Palembang sudah banyak menjatuhkan putusan pembebasan bersyarat. Adapun data mengenai jumlah putusan pemidanaan bersyarat di Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2018 berjumlah sembilan putusan dengan jumlah terpidana pembebasan bersyarat sebanyak 13 orang.⁵

Sesuai pernyataan tersebut di atas sudah sangat jelas terdapat peran hakim pengawas-pengawas dan pengamat seiring dengan dikeluarkanya putusan bebas bersyarat bagi narapidana. Kemudian apakah tugas yang dilakukan oleh hakim

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Pijai S,H. , pegawai Pengadilan Negeri Palembang bagian arsip, pada tanggal 2-10-1018

pengawas dan pengama pengadilan Negeri Palembang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui dan membuat sebuah skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka terdapat permasalahan :

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan-pengawasan dan pengamatan-pengamatan putusan bebas bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimana akibat dari putusan bebas bersyarat yang diterima oleh Narapidana tanpa adanya pengawasan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan dan pengamatan putusan bebas bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang

2. Untuk dapat mengetahui dan menunjukkan akibat dari putusan bebas bersyarat yang diterima oleh Narapidana tanpa adanya pengawasan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini obyek penelitian dibatasi oleh bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terkhusus terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat. Namun, agar uraian menjadi lengkap, saya akan membahas tugas hakim pengawas dan pengamat secara keseluruhan. Mencari halangan-halangan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pelaksanaan pengawasan-pengawasan dan pengamatan-pngmatn putusan pembedanaan bersyarat. Dan mencari jalan agar Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Palembang dapat mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan putusan pembedanaan bersyarat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan berguna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Membantu pengetahuan terkhusus dalam materi hukum pidana dan hukum acara pidana;

2. Menambah ilmu pengetahuan dengan memperkaya pemahaman kepada mereka yang tertarik pada permasalahan tugas hakim terhadap putusan bebas bersyarat. Kegunaan praktis
 - a. Memberi masukan bagi departemen hukum dan HAM guna meningkatkan kinerja hakim dalam pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana;
 - b. Memberi masukan bagi siapa saja yang mempunyai perhatian pada keberhasilan kinerja hakim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu guna mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁶

Kebijakan yang dalam hal ini merupakan kebijakan dari hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh pengadilan negeri yang telah diatur oleh

⁶ Nurdin, Syafrudin dan Usman Basyrudin, *guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat press, Jakarta:2003 hlm 7

Undang-undang untuk dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hasil dari kecocokan antara implementasi dengan kebijakan merupakan suatu implementasi yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Teori Pengawasan

pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mengatur tentang sesuatu hal. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai sudah sesuai dengan kebijakan atau peraturan kemudian apa yang sedang dilakukan perlu adanya perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dari peraturan atau kebijakan yang diinginkan.

Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan merupakan sistem terakhir dalam pemidanaan karena dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan melalui kegiatan secara langsung turun kelapangan menilai apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan putusan pemidanaan bersyarat, pengawasan dilakukan guna mengetahui apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan telah terpenuhi. Hal ini karena dalam pelaksanaan putusan pemidanaan

bersyarat harus dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sunghtransparansi dang sungguh-sungguh hanya untuk keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dikaitkan dengan penerapan yang terjadi didalam masyarakat.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan menjadikan hakim pengawas dan pengamat putusan bebas bersyarat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagai sampelnya. Pendekatan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan bebas bersyarat bagi narapidana.

⁷ Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.10

3. Sumber Data

pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan sebagai sampelnya. Penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan putusan bebas bersyarat bagi narapidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat putusan bebas bersyarat. Pada penelitian ini yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan tugas hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Sedangkan data sekunder didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian berwujud laporan. Dari penelitian kepustakaan dapat diperoleh beberapa bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Noor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SEMA No.7 Tahun 1985

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam hal ini, terkait dengan pelaksanaantugas hakim pengawas yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam putusan pidana bersyarat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tambahan disamping bahan hukum di atas berupa kamus-kamu, media cetak dan media elektronik dan tulisan non hukum lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Maka dari penjelasan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah lingkup Pengadilan Negeri Palembang terkhusus yang ditunjuk sebagai hakim pengawas dan pengamat putusan bebas bersyarat serta bagian pengarsipan di Pengadilan Negeri Palembang untuk mengetahui berapa banyak putusan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Data dari penelitian ini di dapatkan melalui wawancara dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, AFABETA, Bandung, 2011, hlm:80

Palembang dan satu (1) pegawai pengadilan Negeri Palembang bagian Pengarsipan dalam putusan bebas bersyarat bagi narapidana.

5. Penarikan Sampel

Dalam rangka mengumpulkan data diupayakan sebanyak mungkin memperoleh data yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Dalam hal ini sebagai hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang bertindak sesuai dengan kepentingan obyek penelitian. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive sampling adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu, yaitu dalam penelitian ini tertuju pada sekurang-kurangnya dua (2) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Palembang dan bagian pengarsipan Pengadilan Negeri Palembang.

6. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang dibahas, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan keberadaan hakim pengawas dan pengamat melalui pengangkatan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

7. Teknis Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

8. Teknis Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran induktif, yaitu penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus (konkrit) menuju kepada hal-hal yang bersifat umum (abstrak). dengan demikian memberikan hasil secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Atmosudirdjo, 2005, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Melayu,

Rineka Cipta

Abdul Wahab, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan*

Publik, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

George R. Terry, 2006, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi aksara

Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta

: Balai Pustaka

HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang,

UMM Press: Malang

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan*

Penerapannya, Jakarta, Stora Grafika,

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara*

Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan

Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya

Maringan Masri, 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta,

Ghalia Indonesia

M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan*

KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika

Nurdin Usman,2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,

Jakarta:Grasindo.

Nurdin, Syafrudin dan Usman basyrudin,2003, *guru Profesional dan*

Implementasi Kurikulum , Jakarta:Ciputat press, Jakarta.

Riant Nugroho 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan*

Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo

Ronny Hanitijo,2001, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia

Indonesia

R.r Erie Febriani, 2005, *Suatu Paradigma baru Dalam Pengukuran Kinerja*

dan Nilai Tambah Perusahaan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan,

Sugiyono,2011,*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif:*

Bandung:AFABETA

Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah Kurniawan, 2005, konsep dasar manajemen

bisnis, Jakarta, kencana

Winardi, 2000, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta, Renika cipta

Winardi, 2002, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta, PT.Raja

Grafindo Persada

2. Perundang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Nomor m-

01.PK.04.10 Tahun 2007

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang petunjuk

pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat

3. Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Pijai, *pegawai Pengadilan Negeri Palembang bagian arsip*, pada tanggal 2-10-2018

Hasil wawancara dengan bapak Mahyuti S,H.,M,H dan Saiman S,H.,M,H, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Palembang , Tanggal 27-09-2018

Hasil wawancara dengan bapak Saiman S,H.,M,H, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Palembang , Tanggal 27-09-2018

4. Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+bebas+ber+syarat+pengadilan+negeri+palembang+2018>, +diakses jam 4:17 WIB tanggal 27 April 2018

<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada hari jumat tanggal 6 juli 2018 pukul 21:00

<https://www.google.com/search?q=makalah+tentang+putusan+dalam+hukum+pidana&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> diakses pada 18 juli 2018 pukul 14:03